

BAB IV

TATA TERTIB KELUARGA BESAR

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

A. KETENTUAN UMUM

Keluarga besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya adalah civitas akademika Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang terdiri dari:

1. Dosen, baik tetap atau tidak tetap.
2. Tenaga kependidikan baik PNS maupun Non PNS.
3. Mahasiswa.

B. HAK DAN KEWAJIBAN

a. Hak Dosen

1. Menyumbangkan karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan profesinya.

b. Hak Tenaga Kependidikan

1. Menyumbangkan karya kerja dan prestasi kerja.
2. Memperoleh perlakuan yang layak sesuai dengan perundangan yang berlaku.

c. Hak Mahasiswa

1. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan program studi yang dituntutnya. Selain itu memperoleh layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan serta mendapatkan bimbingan dosen dalam penyelesaian studi
2. Mengikuti setiap kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan dan telah disetujui oleh Fakultas maupun Universitas.
3. Memperoleh dan menggunakan setiap fasilitas yang tersedia menurut cara-cara dan ketentuan yang berlaku, dan memanfaatkan fasilitas tersebut guna kelancaran proses belajar.
4. Menyampaikan saran dan pendapat secara konstruktif sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mengingat norma-norma kesusilaan, kesopanan serta

sesuai dengan kepribadian dan falsafah bangsa Indonesia. Lebih jelasnya, kebebasan akademik dalam menuntut dan mengkaji ilmu sesuai norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.

5. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi serta hasil belajarnya.
6. Menyelesaikan studi lebih awal.
7. Memperoleh layanan kesejahteraan, khususnya bagi mahasiswa yang berprestasi akan menerima bantuan operasional studi, keringanan SPP, dan beasiswa.
8. Memanfaatkan sumber daya melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat.
9. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa.
10. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.

d. Kewajiban Dosen

1. Mendidik mahasiswa agar mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berjiwa penuh pengabdian serta memiliki rasa tanggung-jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta menyiapkan mahasiswa sebagai kader penerus cita-cita bangsa.
2. Mengembangkan tata kehidupan kampus sebagai masyarakat ilmiah yang berbudaya, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia.
3. Menjamin kebebasan mimbar dan kebebasan akademi dalam bentuk yang kreatif, konstruktif dan bertanggung-jawab, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan.
4. Mengembangkan dan mengikuti terus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam disiplin ilmunya.
5. Mentaati ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

e. Kewajiban Tenaga Kependidikan

1. Mengembangkan tata kehidupan kampus sebagai masyarakat ilmiah yang berbudaya, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia.
2. Melaksanakan ketentuan pemerintah baik bersifat umum maupun kedinasan.
3. Melakukan tugas pelayanan kepada Keluarga Besar Universitas Brawijaya dengan sebaik-baiknya.
4. Memantapkan dan memelihara rasa kesejawatan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Korps Pegawai Negeri.
5. Bekerja dengan penuh pengabdian, jujur, tertib serta memiliki tanggungjawab yang besar.

f. Kewajiban Mahasiswa

1. Bersama-sama dengan civitas akademika lainnya mengembangkan tata kehidupan sebagai masyarakat ilmiah yang berbudaya, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia.
2. Memantapkan dan memelihara rasa kesejawatan di antara sesama Keluarga Besar Kampus Universitas Brawijaya, khususnya Fakultas Ilmu Administrasi
3. Membantu dan berpartisipasi aktif dalam setiap penyelenggaraan program-program kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler.
4. Menjaga integritas sebagai calon sarjana serta taat dan loyal terhadap setiap peraturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Administrasi khususnya dan Universitas Brawijaya umumnya.
5. Bersikap ksatria, sopan dan penuh rasa tanggung-jawab terhadap sesama Keluarga Besar Fakultas Ilmu Administrasi khususnya dan Universitas Brawijaya umumnya serta masyarakat luas.
6. Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan dan keamanan fakultas.
7. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang memperoleh keringanan biaya pendidikan.
8. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian
9. Menjaga kewibawaan dan nama baik Fakultas Ilmu Administrasi khususnya dan Universitas Brawijaya umumnya.
10. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

C. TATA KRAMA PERGAULAN DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam tata krama dan tanggung jawab, berdasarkan PP RI Nomor 60 Tahun 1999, mahasiswa sebagai peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu, beserta dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai bagian dari masyarakat ilmiah sudah selayaknya menggunakan metode *discourse* atau dialogis dalam proses belajar mengajar.

Kebijakan akademik menghargai hasil karya orang lain, memberi kesamaan kesempatan, menjaga kerahasiaan pribadi orang lain, memiliki kepedulian terhadap sesama, menjunjung tinggi obyektifitas, menghormati orang lain, memelihara kesopanan, kebersihan, keindahan, keamanan, dan memelihara fasilitas. Civitas akademika Fakultas Ilmu Administrasi semestinya menghayati dan mengamalkan dalam berbagai aspek kegiatan akademik, seperti perkuliahan, penelitian, publikasi, dan pemakaian gelar akademis. Seluruh perilaku penyimpangan dari kebijakan umum ini akan dikenakan sanksi.

Agar proses tersebut berjalan lancar, khususnya bagi mahasiswa, perlu memperhatikan tradisi yang berkaitan dengan nilai, norma serta etika yang mengatur sikap dan perilakunya. Etika tersebut meliputi:

1. Tata krama pergaulan di dalam lingkungan kampus Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya didasarkan atas azas-azas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup Pancasila.

2. Keluarga Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya mempunyai tanggung-jawab untuk menjaga nama baik almamater serta menyadari bahwa perguruan tinggi harus benar-benar merupakan masyarakat ilmiah yang akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga untuk itu suasana yang kondusif demi terselenggaranya proses belajar mengajar secara luas merupakan tanggung jawab bersama.
3. Kekayaan Intelektual
Kekayaan intelektual adalah hasil karya manusia melalui usaha yang menghabiskan pikiran, perasaan, waktu, tenaga, dan biaya. Oleh sebab itu, civitas akademika harus menghagai kekayaan intelektual secara semestinya, dengan tidak melakukan pemalsuan, atau melakukan plagiarisme yaitu mengambil hasil karya orang lain tanpa ijin atau tanpa menyebutkan sumber acuan secara jujur. Program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya akan memberi sanksi yang tegas terhadap civitas akademika yang melanggar etika akademik. Keputusan sanksi akan diberikan dengan mempertimbangkan masukan dari Senat Akademik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Kesamaan Kesempatan
Aspek kesempatan adalah sangat penting untuk meraih prestasi, di samping aspek kemampuan dan kemauan. Oleh sebab itu, semua civitas akademika harus diberi kesempatan yang sama untuk berprestasi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar ras, jenis kelamin, agama, keberpihakan penelitian, ujian dan lain-lain.
5. Kerahasiaan Informasi Pribadi
Setiap pribadi memiliki informasi yang bersifat rahasia. Program Magister dan Doktor memberi perlindungan kepada seluruh mahasiswa atas privasi mereka seperti alamat, nomor telepon, HP, prestasi akademik, keadaan keluarga dan lain-lain. Program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor akan memberikan informasi atas ijin mahasiswa yang bersangkutan. Pengecualian terhadap hal tersebut dimungkinkan hanya untuk keperluan laporan terhadap atasan.
6. Kepedulian Sesama
Kepedulian terhadap sesama adalah cermin kecerdasan emosional. Civitas akademika harus memiliki rasa peduli terhadap sesama, misalnya menjadi tutor atau menyumbangkan buku ataupun kegiatan yang lebih luas lagi. Kepedulian lain memberikan pertolongan terhadap sesama baik dalam bidang kesehatan, keperluan moril dan lain-lainnya.
7. Ombudsman
Seluruh civitas akademika akan selalu mendapatkan perlindungan terhadap hal-hal

yang merugikan mereka. Seluruh civitas akademika boleh mengajukan keberatan terhadap semua kebijakan yang dianggap tidak fair dan tidak adil.

8. Merokok

Civitas akademika harus menghormati orang lain. Merokok bisa menjadi bentuk perbuatan yang sangat tidak menghormati bahkan merugikan orang lain karena bisa menyebabkan berbagai penyakit. Oleh sebab itu, dilarang merokok dalam ruangan kuliah, ujian, perpustakaan, komputer, kantor, terutama jika ruangan tersebut memakai AC.

9. Kesopanan, Kebersihan, Keindahan, dan Keamanan

Civitas akademika harus ikut memelihara kesopanan, kebersihan, keindahan, dan keamanan kampus. Oleh sebab itu, di lingkungan kampus harus berpakaian rapi dan sopan, dilarang memakai kaos, dilarang memakai baju yang terlalu ketat, terlalu terbuka dan terlalu mini, dilarang memakai sandal, mencoret-coret dan merusak meja kursi dan sebagainya, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang membuat kegaduhan, dilarang merusak taman dan tanaman, serta dilarang melakukan segala perbuatan yang mengganggu keamanan kampus.

10. Penggunaan Fasilitas

Seluruh fasilitas kampus, baik fasilitas akademik maupun fasilitas non-akademis adalah fasilitas bersama dan sangat diperlukan. Oleh sebab itu, civitas akademika harus memelihara fasilitas tersebut dengan penuh tanggung jawab. Kelalaian atau kebodohan yang menyebabkan rusaknya fasilitas umum akan dibebankan kepada mahasiswa atau civitas akademika.

D. PELANGGARAN TERHADAP TATA TERTIB

1. Bersikap dan bertindak yang dapat merongrong dan menjatuhkan nama baik almamater/Keluarga Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Merongrong kewibawaan pejabat Universitas atau Fakultas dalam menjalankan tugas dan jabatannya.
3. Bertindak menyalahgunakan dan melampaui wewenang yang ada padanya.
4. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat.
5. Membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia negara.
6. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
7. Melawan dan menolak tugas dari atasannya.
8. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan universitas/fakultas.
9. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari universitas/fakultas.

10. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah.
11. Melakukan tindak kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
12. Menyalahgunakan nama, lambang, tanda Universitas Brawijaya.
13. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya tanpa izin.
14. Memeras, berjudi, membawa dan menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi dalam kampus Universitas Brawijaya.
15. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh pemerintah.
16. Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
17. Dan lain-lain yang dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

E. SANKSI

1. Keluarga Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi.
2. Bentuk sanksi dapat berupa:
 - a) Teguran dan atau peringatan.
 - b) Penggantian kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan dan atau pembayaran denda.
 - c) Skorsing.
 - d) Larangan mengikuti kegiatan akademik seluruh ataupun sebagian kegiatan dalam waktu tertentu atau selamanya.
 - e) Pencabutan hak atau pemecatan sebagai anggota Keluarga Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
 - f) Pembocoran soal ujian oleh petugas yang bertanggung jawab dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. PANITIA PERTIMBANGAN PELANGGARAN TATA TERTIB (PANTIB)

1. Keluarga Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang melakukan pelanggaran akan diproses oleh Panitia Pertimbangan Pelanggaran Tata Tertib (PANTIB) yang dibentuk dengan Surat Keputusan Dekan.
2. Keanggotaan PANTIB terdiri tenaga pendidik yang diangkat oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Ketua Program Studi, untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
3. PANTIB menyampaikan hasil pemeriksaan pelanggaran tata tertib ini kepada dekan, dan keputusan terakhir ada pada dekan.

G. KETENTUAN TAMBAHAN

1. Keluarga Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang melakukan pelanggaran diberikan hak untuk membela diri di hadapan Dekan, baik lisan maupun tertulis sebelum Dekan memberikan keputusan akhir.
2. Khusus bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tetap (PNS) berlaku/dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri.